



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun /9 April 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Palangka Raya
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terhadap tidak dilakukan penahanan;

didampingi Penasihat Hukum : **Romdlon Ibnu Munir, S.H..**

advokat/Pengacara yang berkantor di LBH PHRI Jalan Rajawali Km. 3,5, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Palangka Raya berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 07 September 2023; didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 9/Pid.Sus-/2023/PN Plk tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-/2023/PN Plk tanggal 31 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Persetubuhan* sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-/2023/PN Plk



diancam pidana Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan tindakan terhadap yaitu dikembalikan kepada orang tua yakni Sdr. Sapto Aristyo Wisnu selaku ayah dari dan Sdri. Meri Catrin selaku ibu dari Anak;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna hitam dengan terdapat gambar pada bagian depan, merk Fennel;
 - 1 (satu) buah celana pendek diatas lutut dengan list motif macan di bagian bawah dan kantong celana;
 - 1 (satu) lembar foto USG pada tanggal 13 April 2023 yang dikeluarkan oleh RS Permata Hati;
 - 1 (satu) lembar foto USG pada tanggal 19 April 2023 yang dikeluarkan oleh dr Rully P Adhie, SpOG
Dikembalikan kepada Noorjanah
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek dengan corak biru putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek diatas lutut dengan tulisan California pada bagian sebelah kiri bawah;
 - 1 (satu) buah sarung dengan motif kotak.
Dikembalikan kepada Anak
4. Menghukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum dan yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penasihat Hukum dan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum dan menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Anakpada bulan Oktober 2021, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 Wib, pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, dan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bulan Februari tahun 2023, Maret tahun 2023, April tahun 2023 bertempat di kebun Pal XIV Tjilik Riwt Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Jalan Flamboyan No. 48 RT. 006 RW. 008 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan di Jalan Menteng XXV Blok B Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada bulan Oktober tahun 2021, menjemput korban Noorjanah didepan rumahnya yang tujuannya mengajak korban untuk menonton di bioskop, namun pada saat itu berubah pikiran dan langsung mengajak korban ke kebun orang tua yang berada di Pal XIV Tjilik Riwt;

Bahwa sesampainya di kebun tersebut, dan korban berkeliling disekitar pondok yang berada dikebun, lalu makan bersama, setelah itu rebahan di pondok tersebut sambil menonton video porno menggunakan Handphone korban;

Bahwa disaat itu muncul hasrat dari untuk menyetubuhi korban yang kemudian langsung menindih badan korban dan membuka baju serta celana korban, setelah itu memasukkan alat vitalnya ke vagina korban, namun dikarenakan korban merasa kesakitan maka saat itu menghentikan aksinya, lalu 10 menit kemudian, kembali menindih korban dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina korban selama 10 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma di atas perut korban;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, pergi kerumah korban di Jalan Flamboyan No. 48 RT. 006 RW. 008 Kelurahan langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah dengan cara masuk melewati jendela kamar korban, setelah itu langsung mengajak korban untuk berhubungan badan, lalu dan korban masing-masing melepaskan pakainnya, setelah itu korban menindih dan langsung melakukan hubungan badan kurang lebih selama 20 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma ditisu yang berada dikamar pada saat itu;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, korban menghubungi dan meminta makanan yang masak, setelah itu langsung mengantar makanan tersebut kepada korban, yang disaat itu memasuki kamar korban dengan cara melewati jendela kamar korban, kemudian dan korban memakan makanan yang dibawa, lalu setelah itu korban mengajak untuk menonton video porno, yang dimana pada saat itu timbul Hasrat dari dan korban untuk melakukan hubungan badan dan disaat itu juga dan korban masing-masing melepaskan pakainnya, lalu menyetubuhi korban kurang selama 10 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma ke dalam vagina korban;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 Wib, korban meminta untuk datang ke rumah korban, yang kemudian saat itu juga langsung kerumah korban, dan sesampainya di kamar korban, terlebih dahulu makan bersama dengan korban, lalu setelah selesai makan dan korban masing-masing melepaskan pakaiannya, lalu menyetubuhi korban kurang selama 15 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma ke dalam vagina korban;

Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, korban meminta untuk menemani korban yang disaat itu korban berada di rumah saksi Anak KorbanSari tepatnya di Jalan Menteng XXV Kota Palangka Raya, lalu pergi ke rumah saksi Anak KorbanSari dan sesampainya di rumah tersebut, memasuki kamar yang ditempati korban dan tidak lama kemudian dan korban masing-masing melepaskan pakaiannya, lalu menyetubuhi korban kurang selama 7 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma diluar dan di lap menggunakan sarung;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, korban meminta untuk menemui korban di rumah saksi Yola, lalu mendatangi korban, setelah itu korban memberikan hadiah ulang tahun kepada, kemudian dan korban seharian berdua dalam kamar di rumah saksi Yola;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 00.30 Wib mengajak korban untuk melakukan hubungan badan dan disetujui korban, setelah itu dan korban masing-masing melepaskan pakaiannya, lalu menyetubuhi korban kurang selama 9 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma diluar dan di lap menggunakan sarung;

Bahwa berdasarkan Akta Lahir Nomor 474.1/2416-TLB/BKCSKB-VI tanggal 07 Februari 2023 menyatakan bahwa Anaklahir pada tanggal 09 April 2006;

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6271010210170008 tanggal 30 Maret 2021 menyatakan korban Noorjanah lahir pada tanggal 09 November 2005;

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Anakpada bulan Oktober 2021, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 Wib, pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, dan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bulan Februari tahun 2023, Maret tahun 2023, April tahun 2023 bertempat di kebun Pal XIV Tjilik Riwt Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Jalan Flamboyan No. 48 RT. 006 RW. 008 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan di Jalan Menteng XXV Blok B Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada bulan Oktober tahun 2021, menjemput korban Noorjanah didepan rumahnya yang tujuannya mengajak korban untuk

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton di bioskop, namun pada saat itu berubah pikiran dan langsung mengajak korban ke kebun orang tua yang berada di Pal XIV Tjilik Riwt;

Bahwa sesampainya di kebun tersebut, dan korban berkeliling disekitar pondok yang berada dikebun, lalu makan bersama, setelah itu rebahan di pondok tersebut sambil menonton video porno menggunakan Handphone korban;

Bahwa disaat itu muncul hasrat dari untuk menyetubuhi korban yang kemudian langsung menindih badan korban dan membuka baju serta celana korban, setelah itu memasukkan alat vitalnya ke vagina korban, namun dikarenakan korban merasa kesakitan maka saat itu menghentikan aksinya, lalu 10 menit kemudian, kembali menindih korban dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina korban selama 10 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma di atas perut korban;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, pergi ke rumah korban di Jalan Flamboyan No. 48 RT. 006 RW. 008 Kelurahan langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara masuk melewati jendela kamar korban, setelah itu langsung mengajak korban untuk berhubungan badan, lalu dan korban masing-masing melepaskan pakainnya, setelah itu korban menindih dan langsung melakukan hubungan badan kurang lebih selama 20 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma ditisu yang berada dikamar pada saat itu;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, korban menghubungi dan meminta makanan yang masak, setelah itu langsung mengantar makanan tersebut kepada korban, yang disaat itu memasuki kamar korban dengan cara melewati jendela kamar korban, kemudian dan korban memakan makanan yang dibawa, lalu setelah itu korban mengajak untuk menonton video porno, yang dimana pada saat itu timbul Hasrat dari dan korban untuk melakukan hubungan badan dan disaat itu juga dan korban masing-masing melepaskan pakainnya, lalu menyetubuhi korban kurang selama 10 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma ke dalam vagina korban;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 Wib, korban meminta untuk datang ke rumah korban, yang kemudian saat itu juga langsung ke rumah korban, dan sesampainya di kamar korban, terlebih dahulu makan bersama dengan korban, lalu setelah selesai makan dan korban masing-masing melepaskan pakaiannya, lalu menyetubuhi korban kurang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 15 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma ke dalam vagina korban;

Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, korban meminta untuk menemani korban yang disaat itu korban berada di rumah saksi Anak KorbanSari tepatnya di Jalan Menteng XXV Kota Palangka Raya, lalu pergi ke rumah saksi Anak KorbanSari dan sesampainya di rumah tersebut, memasuki kamar yang ditempati korban dan tidak lama kemudian dan korban masing-masing melepaskan pakaiannya, lalu menyetubuhi korban kurang selama 7 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma diluar dan di lap menggunakan sarung;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, korban meminta untuk menemui korban di rumah saksi Yola, lalu mendatangi korban, setelah itu korban memberikan hadiah ulang tahun kepada , kemudian dan korban seharian berduaan didalam kamar di rumah saksi Yola;

Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 00.30 Wib mengajak korban untuk melakukan hubungan badan dan disetujui korban, setelah itu dan korban masing-masing melepaskan pakaiannya, lalu menyetubuhi korban kurang selama 9 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma diluar dan di lap menggunakan sarung;

Bahwa berdasarkan Akta Lahir Nomor 474.1/2416-TLB/BKCSKB-VI tanggal 07 Februari 2023 menyatakan bahwa Anaklahir pada tanggal 09 April 2006;

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6271010210170008 tanggal 30 Maret 2021 menyatakan korban Noorjanah lahir pada tanggal 09 November 2005;

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa hakim juga telah mendengarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari petugas Balai Pemasyarakatan terhadap ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum telah mengerti seluruh isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-/2023/PN Plk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Noorjanah binti Sukran

- Bahwa merupakan pacar dari korban;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober tahun 2021, menjemput korban Noorjanah didepan rumahnya yang tujuannya mengajak korban untuk menonton di bioskop, namun pada saat itu berubah pikiran dan langsung mengajak korban ke kebun orang tua yang berada di Pal XIV Tjilik Riwut;
- Bahwa sesampainya di kebun tersebut, dan korban berkeliling disekitar pondok yang berada dikebun, lalu makan bersama, setelah itu rebahan di pondok tersebut sambil menonton video porno menggunakan Handphone korban;
- Bahwa disaat itu muncul hasrat dari untuk menyetubuhi korban yang kemudian langsung menindih badan korban dan membuka baju serta celana korban, setelah itu memasukkan alat vitalnya ke vagina korban, namun dikarenakan korban merasa kesakitan maka saat itu menghentikan aksinya, lalu 10 menit kemudian, kembali menindih korban dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina korban selama 10 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma di atas perut korban;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, pergi kerumah korban di Jalan Flamboyan No. 48 RT. 006 RW. 008 Kelurahan langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara masuk melewati jendela kamar korban, setelah itu langsung mengajak korban untuk berhubungan badan, lalu dan korban masing-masing melepaskan pakainnya, setelah itu korban menindih dan langsung melakukan hubungan badan kurang lebih selama 20 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma ditisu yang berada dikamar pada saat itu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, korban menghubungi dan meminta makanan yang masak, setelah itu langsung mengantar makanan tersebut kepada korban, yang disaat itu memasuki kamar korban dengan cara melewati jendela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar korban, kemudian dan korban memakan makanan yang dibawa , lalu setelah itu korban mengajak untuk menonton video porno, yang dimana pada saat itu timbul Hasrat dari dan korban untuk melakukan hubungan badan dan disaat itu juga dan korban masing-masing melepaskan pakainnya, lalu menyetubuhi korban kurang selama 10 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma ke dalam vagina korban;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 Wib, korban meminta untuk datang ke rumah korban, yang kemudian saat itu juga langsung kerumah korban, dan sesampainya di kamar korban, terlebih dahulu makan bersama dengan korban, lalu setelah selesai makan dan korban masing-masing melepaskan pakaiannya, lalu menyetubuhi korban kurang selama 15 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma ke dalam vagina korban;
- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, korban meminta untuk menemani korban yang disaat itu korban berada di rumah saksi Anak KorbanSari tepatnya di Jalan Menteng XXV Kota Palangka Raya, lalu pergi ke rumah saksi Anak KorbanSari dan sesampainya di rumah tersebut, memasuki kamar yang ditempati korban dan tidak lama kemudian dan korban masing-masing melepaskan pakaiannya, lalu menyetubuhi korban kurang selama 7 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma diluar dan di lap menggunakan sarung;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, korban meminta untuk menemui korban di rumah saksi Yola, lalu mendatangi korban, setelah itu korban memberikan hadiah ulang tahun kepada , kemudian dan korban seharian berduaan didalam kamar di rumah saksi Yola;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 00.30 Wib mengajak korban untuk melakukan hubungan badan dan disetujui korban, setelah itu dan korban masing-masing melepaskan pakaiannya, lalu menyetubuhi korban kurang selama 9 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma diluar dan di lap menggunakan sarung;
- Bahwa saat ini korban sudah putus dengan ;
- Bahwa sudah terjadi perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Noorjanah lahir pada tanggal 09 November 2005;
Keterangan korban dibenarkan seluruhnya

2. Saksi **Jalipah binti (alm.) Banan**

- Bahwa saksi kenal dengan karena merupakan pacar dari korban yang merupakan saksi dan saksi ketahui bahwa mereka berpacaran sejak tahun 2020;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2023 sekitar Pukul 12.00 Wib, saksi melihat korban dan sedang berada didalam kamar korban sehingga saksi menyuruh pulang kerumahnya dan jangan datang lagi kerumah saksi;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 pagi harinya sekitar Pukul 06.00 Wib korban tidak ada dikamarnya dan jendela kamar terbuka, selanjutnya saksi mencari keberadaan korban, namun tidak ketemu;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2023 saksi mendapat kabar dari saksi yaitu saksi Diana bahwa korban selama ini berada di kost saksi Yola dan saat ini keadaannya sedang hamil 6 minggu setelah melakukan USG;
- Bahwa berdasarkan pengakuan korban bahwa korban hamil karena telah berhubungan badan dengan ;
- Bahwa ketika saksi mengetahui kehamilan korban, saksi meminta pertanggungjawaban dari keluarga , namun saksi tidak mendapat pertanggungjawaban tersebut sehingga saksi selaku ibu kandung korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Ditreskrimum Polda Kalteng;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung korban dan melakukan hubungan badan.
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan certi korban bahwa lah yang menghamili korban.
- Bahwa berdasarkan cerita korban bahwa korban telah melakukan hubungan badan dengan beberapa kali;
- Bahwa tanggal 18 April 2023 saksi mengalami keguguran dengan mengeluarkan gumpalan darah dari vaginanya;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 antara saksi dan pihak keluarga telah melakukan perdamaian secara tertulis dan telah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai tali asih;
Keterangan saksi tidak dibantah oleh

3. Saksi **Diana binti Sukran**

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan korban merupakan adik kandung saksi dan juga kenal dengan yang merupakan pacar dari korban;
- Bahwa pada tahun 2020 saat saksi masih tinggal bersama dengan korban, sering datang kerumah saksi untuk menjemput korban jalan-jalan;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2023 sekitar Pukul 11.00 Wib saksi Jalipah melihat korban dan sedang tiduran dalam 1 kamar;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 Wib saksi Jalipah menelpon saksi memberitahukan bahwa korban sudah tidak ada dirumah dan 3 hari setelah pergi dari rumah korban menelpon saksi Jalipah mengatakan bahwa mau dibunuh oleh ;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 09.00 wib saksi mendapat kabar dari korban bahwa korban sedang berada dikost saksi Yola dan sudah tidak haid lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi menyarankan kepada korban untuk melakukan USG;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib, saksi menjemput korban dikost saksi Yola dan menuju kerumah sesampainya dirumah orang tua mengatakan silakan minta tanggung jawab kepada karena selama ini mereka juga tidak dianggap orang tua oleh ;
- Bahwa karena tidak ada tanggungjawab dari maupun keluarganya akhirnya pihak saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa korban saat ini berusia berusia 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa saat dilakukan USG korban sedang hamil 6 minggu;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2023 korban mengalami keguguran dengan mengeluarkan gumpalan dari dari dalam vaginanya.
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 pihak saksi dan pihak telah melakukan pedamaian secara tertulis dan pihak saksi telah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai tali asih;

Keterangan saksi tidak dibantah oleh

4. Saksi **Anak KorbanSari**

- Bahwa saksi mengenal sejak awal bulan Maret 2023 saat mengantar korban kerumah saksi;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2023, korban ada menceritakan kepada saksi ada melakukan persetubuhan dengan ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan korban tinggal dirumah saksi karena korban diusir oleh orang tuanya dan saksipun langsung memberikan kunci candangan dan mengijinkan korban tinggal dirumah saksi;
 - Bahwa korban tinggal dirumah saksi sejak tanggal 13 Maret 2023.
 - Bahwa saat korban tinggal dirumah saksi, saksi sering melihat mendatangi korban dan sering berduaan dikamar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat korban dan melakukan hubungan badan dan hanya berdasarkan cerita dari korban;
 - Bahwa saksi mengantar korban untuk melakukan USG dan dari hasil USG korban dinyatakan hamil;
- Keterangan saksi tidak dibantah oleh

Menimbang bahwa Penuntut umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Revertum Nomor: VER /230/ VIII / RES.1.6/2022/Rumkit, tanggal 5 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dokter RS. Bhayangkara TK III Palangka Raya Polda Kalteng, menerangkan dengan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan fisik korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada fisik, pada pemeriksaan dalam: ditemukan robekan baru pada selaput dara arah jam tiga, lima dan sembilan, pada sekitar bibir kemaluan atau liang senggama ada bengkak serta luka lecet warna kemerahan;
- Pada pemeriksaan fisik dan dalam korban perempuan, berusia lima belas tahun ini. Pada pemeriksaan fisik korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik namun pada pemeriksaan dalam di temukan robekan baru pada selaput dara arah jam tiga, lima dan sembilan pada sekitar bibir kemaluan atau liang senggama ada bengkak serta luka lecet warna kemerahan, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa diduga adanya persetubuhan dibawah umur;

Menimbang, bahwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa merupakan pacar dari korban;
- Bahwa lahir pada tanggal 09 April 2006;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober tahun 2021, menjemput korban Noorjanah didepan rumahnya yang tujuannya mengajak korban untuk

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menonton di bioskop, namun pada saat itu berubah pikiran dan langsung mengajak korban ke kebun orang tua yang berada di Pal XIV Tjilik Riwut;

- Bahwa sesampainya di kebun tersebut, dan korban berkeliling disekitar pondok yang berada dikebum, lalu makan bersama, setelah itu rebahan di pondok tersebut sambil menonton video porno menggunakan Handphone korban;
- Bahwa disaat itu muncul hasrat dari untuk menyetubuhi korban yang kemudian langsung menindih badan korban dan membuka baju serta celana korban, setelah itu memasukkan alat vitalnya ke vagina korban, namun dikarenakan korban merasa kesakitan maka saat itu menghentikan aksinya, lalu 10 menit kemudian, kembali menindih korban dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina korban selama 10 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma di atas perut korban;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, pergi kerumah korban di Jalan Flamboyan No. 48 RT. 006 RW. 008 Kelurahan langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara masuk melewati jendela kamar korban, setelah itu langsung mengajak korban untuk berhubungan badan, lalu dan korban masing-masing melepaskan pakainnya, setelah itu korban menindih dan langsung melakukan hubungan badan kurang lebih selama 20 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma ditisu yang berada dikamar pada saat itu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, korban menghubungi dan meminta makanan yang masak, setelah itu langsung mengantarkan makanan tersebut kepada korban, yang disaat itu memasuki kamar korban dengan cara melewati jendela kamar korban, kemudian dan korban memakan makanan yang dibawa, lalu setelah itu korban mengajak untuk menonton video porno, yang dimana pada saat itu timbul Hasrat dari dan korban untuk melakukan hubungan badan dan disaat itu juga dan korban masing-masing melepaskan pakainnya, lalu menyetubuhi korban kurang selama 10 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma ke dalam vagina korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 Wib, korban meminta untuk datang ke rumah korban, yang kemudian saat itu juga langsung kerumah korban, dan sesampainya di kamar korban, terlebih dahulu makan bersama dengan korban, lalu setelah selesai makan dan korban masing-masing melepaskan pakaiannya, lalu menyetubuhi korban kurang selama 15 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma ke dalam vagina korban;
- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, korban meminta untuk menemani korban yang disaat itu korban berada di rumah saksi Anak KorbanSari tepatnya di Jalan Menteng XXV Kota Palangka Raya, lalu pergi ke rumah saksi Anak KorbanSari dan sesampainya di rumah tersebut, memasuki kamar yang ditempati korban dan tidak lama kemudian dan korban masing-masing melepaskan pakaiannya, lalu menyetubuhi korban kurang selama 7 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma diluar dan di lap menggunakan sarung;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, korban meminta untuk menemui korban di rumah saksi Yola, lalu mendatangi korban, setelah itu korban memberikan hadiah ulang tahun kepada , kemudian dan korban seharian berduaan didalam kamar di rumah saksi Yola;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 00.30 Wib mengajak korban untuk melakukan hubungan badan dan disetujui korban, setelah itu dan korban masing-masing melepaskan pakaiannya, lalu menyetubuhi korban kurang selama 9 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma diluar dan di lap menggunakan sarung;
- Bahwa saat ini korban sudah putus dengan ;
- Bahwa sudah terjadi perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga ;
- Bahwa korban Noorjanah lahir pada tanggal 09 November 2005;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna hitam dengan terdapat gambar pada bagian depan, merk Fennel;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek diatas lutut dengan list motif macan di bagian bawah dan kantong celana;
- 1 (satu) lembar foto USG pada tanggal 13 April 2023 yang dikeluarkan oleh RS Permata Hati;
- 1 (satu) lembar foto USG pada tanggal 19 April 2023 yang dikeluarkan oleh dr Rully P Adhie, SpOG
- 1 (satu) buah baju lengan pendek dengan corak biru putih;
- 1 (satu) buah celana pendek diatas lutut dengan tulisan California pada bagian sebelah kiri bawah;
- 1 (satu) buah sarung dengan motif kotak.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dimana barang bukti tersebut dikenal oleh saksi-saksi dan dibenarkan oleh dan korban serta berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar Orang tua dari yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa orang tua masih sanggup untuk membina dan mendidik dikarenakan selama ini berperilaku sopan dan biasanya mendengarkan nasihat orangtua;
- Bahwa termasuk yang berprestasi disekolahnya;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal keberadaan dan tingkah laku selama ini baik-baik saja dan tidak pernah memiliki masalah;
- Bahwa dengan keadaan yang demikian maka orangtua berkehendak agar diberi kesempatan untuk memperbaiki masa depannya dengan dijatuhkan hukuman yang sekiranya dapat menyadarkan akan perbuatannya;
- Bahwa orang tua bersedia menjadi penjamin agar terhadap tidak dilakukan penahanan;
- Bahwa telah ada kesepakatan damai dengan pihak keluarga dari dan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa merupakan pacar dari korban;
- Bahwa lahir pada tanggal 09 April 2006;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Oktober tahun 2021, menjemput korban Noorjanah didepan rumahnya yang tujuannya mengajak korban untuk menonton di bioskop, namun pada saat itu berubah pikiran dan langsung mengajak korban ke kebun orang tua yang berada di Pal XIV Tjilik Riwut;
- Bahwa sesampainya di kebun tersebut, dan korban berkeliling disekitar pondok yang berada dikebun, lalu makan bersama, setelah itu rebahan di pondok tersebut sambil menonton video porno menggunakan Handphone korban;
- Bahwa disaat itu muncul hasrat dari untuk menyetubuhi korban yang kemudian langsung menindih badan korban dan membuka baju serta celana korban, setelah itu memasukkan alat vitalnya ke vagina korban, namun dikarenakan korban merasa kesakitan maka saat itu menghentikan aksinya, lalu 10 menit kemudian, kembali menindih korban dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina korban selama 10 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma di atas perut korban;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, pergi kerumah korban di Jalan Flamboyan No. 48 RT. 006 RW. 008 Kelurahan langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara masuk melewati jendela kamar korban, setelah itu langsung mengajak korban untuk berhubungan badan, lalu dan korban masing-masing melepaskan pakainnya, setelah itu korban menindih dan langsung melakukan hubungan badan kurang lebih selama 20 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma ditisu yang berada dikamar pada saat itu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, korban menghubungi dan meminta makanan yang masak, setelah itu langsung mengantar makanan tersebut kepada korban, yang disaat itu memasuki kamar korban dengan cara melewati jendela kamar korban, kemudian dan korban memakan makanan yang dibawa , lalu setelah itu korban mengajak untuk menonton video porno, yang dimana pada saat itu timbul Hasrat dari dan korban untuk melakukan hubungan badan dan disaat itu juga dan korban masing-masing melepaskan pakainnya, lalu menyetubuhi korban kurang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- selama 10 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma ke dalam vagina korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 Wib, korban meminta untuk datang ke rumah korban, yang kemudian saat itu juga langsung kerumah korban, dan sesampainya di kamar korban, terlebih dahulu makan bersama dengan korban, lalu setelah selesai makan dan korban masing-masing melepaskan pakaiannya, lalu menyetubuhi korban kurang selama 15 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma ke dalam vagina korban;
 - Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, korban meminta untuk menemani korban yang disaat itu korban berada di rumah saksi Anak KorbanSari tepatnya di Jalan Menteng XXV Kota Palangka Raya, lalu pergi ke rumah saksi Anak KorbanSari dan sesampainya di rumah tersebut, memasuki kamar yang ditempati korban dan tidak lama kemudian dan korban masing-masing melepaskan pakaiannya, lalu menyetubuhi korban kurang selama 7 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma diluar dan di lap menggunakan sarung;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, korban meminta untuk menemui korban di rumah saksi Yola, lalu mendatangi korban, setelah itu korban memberikan hadiah ulang tahun kepada , kemudian dan korban seharian berduaan didalam kamar di rumah saksi Yola;
 - Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 00.30 Wib mengajak korban untuk melakukan hubungan badan dan disetujui korban, setelah itu dan korban masing-masing melepaskan pakaiannya, lalu menyetubuhi korban kurang selama 9 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma diluar dan di lap menggunakan sarung;
 - Bahwa saat ini korban sudah putus dengan ;
 - Bahwa sudah terjadi perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga ;
 - Bahwa korban Noorjanah lahir pada tanggal 09 November 2005;
 - Bahwa orang tua dari masih sanggup untuk membina dan mendidik untuk menjadi lebih baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *alternative kesatu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan .Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, *kedua* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling terpenuhi unsure-unsurnya berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan dakwaan *alternative kesatu* Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan .Jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan (manusia) atau *naturlijke persoon* maupun badan hukum atau

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-/2023/PN Plk



rechts persoon sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan setiap orang adalah **Anak** sebagai orang perorangan, sesuai dengan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP yang telah disesuaikan dengan identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang bahwa unsure ini bersifat alternative sehingga bila satu sub unsure sudah terpenuhi maka keseluruhan sub unsure dari unsure ini telah dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan tidak terbatas hanya pada sesuatu hal yang telah diucapkan atau permulaan pelaksanaan untuk melakukan kekerasan akan tetapi termasuk juga pada hal yang menjadi keniscayaan dalam suatu keadaan, sesuatu yang disadari atau diyakini mungkin akan terjadi apabila seseorang tidak melakukan apa yang dikendaki orang lain (ancaman kekerasan pasif);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa merupakan pacar dari korban;
- Bahwa lahir pada tanggal 09 April 2006;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober tahun 2021, menjemput korban Noorjanah didepan rumahnya yang tujuannya mengajak korban untuk menonton di bioskop, namun pada saat itu berubah pikiran dan langsung mengajak korban ke kebun orang tua yang berada di Pal XIV Tjilik Riwut;
- Bahwa sesampainya di kebun tersebut, dan korban berkeliling disekitar pondok yang berada dikebun, lalu makan bersama, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rebahan di pondok tersebut sambil menonton video porno menggunakan Handphone korban;
- Bahwa disaat itu muncul hasrat dari untuk menyetubuhi korban yang kemudian langsung menindih badan korban dan membuka baju serta celana korban, setelah itu memasukkan alat vitalnya ke vagina korban, namun dikarenakan korban merasa kesakitan maka saat itu menghentikan aksinya, lalu 10 menit kemudian, kembali menindih korban dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina korban selama 10 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma di atas perut korban;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, pergi kerumah korban di Jalan Flamboyan No. 48 RT. 006 RW. 008 Kelurahan langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara masuk melewati jendela kamar korban, setelah itu langsung mengajak korban untuk berhubungan badan, lalu dan korban masing-masing melepaskan pakainnya, setelah itu korban menindih dan langsung melakukan hubungan badan kurang lebih selama 20 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma ditisu yang berada dikamar pada saat itu;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, korban menghubungi dan meminta makanan yang masak, setelah itu langsung mengantar makanan tersebut kepada korban, yang disaat itu memasuki kamar korban dengan cara melewati jendela kamar korban, kemudian dan korban memakan makanan yang dibawa, lalu setelah itu korban mengajak untuk menonton video porno, yang dimana pada saat itu timbul Hasrat dari dan korban untuk melakukan hubungan badan dan disaat itu juga dan korban masing-masing melepaskan pakainnya, lalu menyetubuhi korban kurang selama 10 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma ke dalam vagina korban;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 Wib, korban meminta untuk datang ke rumah korban, yang kemudian saat itu juga langsung kerumah korban, dan sesampainya di kamar korban, terlebih dahulu makan bersama dengan korban, lalu setelah selesai makan dan korban masing-masing melepaskan pakaiannya,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menyetubuhi korban kurang selama 15 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma ke dalam vagina korban;

- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, korban meminta untuk menemani korban yang disaat itu korban berada di rumah saksi Anak KorbanSari tepatnya di Jalan Menteng XXV Kota Palangka Raya, lalu pergi ke rumah saksi Anak KorbanSari dan sesampainya di rumah tersebut, memasuki kamar yang ditempati korban dan tidak lama kemudian dan korban masing-masing melepaskan pakaiannya, lalu menyetubuhi korban kurang selama 7 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma diluar dan di lap menggunakan sarung;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, korban meminta untuk menemui korban di rumah saksi Yola, lalu mendatangi korban, setelah itu korban memberikan hadiah ulang tahun kepada , kemudian dan korban seharian berduaan didalam kamar di rumah saksi Yola;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 00.30 Wib mengajak korban untuk melakukan hubungan badan dan disetujui korban, setelah itu dan korban masing-masing melepaskan pakaiannya, lalu menyetubuhi korban kurang selama 9 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma diluar dan di lap menggunakan sarung;
- Bahwa saat ini korban sudah putus dengan ;
- Bahwa sudah terjadi perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga ;
- Bahwa korban Noorjanah lahir pada tanggal 09 November 2005;
- Bahwa orang tua dari masih sanggup untuk membina dan mendidik untuk menjadi lebih baik;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai ketentuan pasal 64 ayat (1) pada dasarnya hanya mengatur tentang teknis penjatuhan pidana terhadap yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipandang melakukan perbuatan berlanjut sehingga hanya diterapkan satu aturan pidana yang mana hal tersebut telah terakomodir dalam pertimbangan unsure dakwaan sebelumnya sehingga tidak perlu dipertimbangkan tersendiri dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu penuntut umum telah terpenuhi keseluruhan unsure-unsurnya sehingga dakwaan kesatu Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Palangkaraya terhadap yang dalam rekomendasinya menyampaikan agar terhadap dijatuhkan pidana bersyarat dengan pengawasan, meskipun tidak bersifat mengikat akan tetapi tetap akan dijadikan pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menuntut dengan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua;

Menimbang bahwa nafas dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana salah satunya adalah bahwa penjara merupakan alternatif pemidanaan terakhir yang dijatuhkan kepada sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim dalam menjatuhkan putusan harus terlebih dahulu mempertimbangkan kepentingan dan atau kepentingan masyarakat, yang mana dalam hal ini bila mengacu pada kepentingan jelas akan berpengaruh pada psikologis dan mental selanjutnya sementara juga merupakan usia sekolah yang seharusnya belajar sedangkan apabila dipertimbangkan dari sisi kepentingan masyarakat maka kepentingan masyarakat juga tidak akan dirugikan apabila terhadap tidak dilakukan penahanan karena meskipun tidak ditahan akan tetap ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksan oleh untuk menjamin bahwa tidak ada kepentingan masyarakat yang dirugikan;

Menimbang bahwa meskipun pembimbing kemasyarakatan dari Bapas merekomendasikan agar terhadap dkenakan Pidana Pokok berupa *Pembinaan dalam lembaga* akan tetapi hakim berhak untuk tidak menggunakan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi tersebut apabila hakim berkeyakinan bahwa *Pembinaan dalam lembaga* bukanlah hal terbaik yang dapat diterapkan terhadap ;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan semua fakta hukum yang ditemukan dipersidangan maka Hakim sampai pada kesimpulan bahwa terhadap tidak akan dijatuhkan pidana penjara yang melebihi 2 (dua) tahun dihubungkan juga dengan hasil rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan yang mana hakim juga memiliki kewajiban untuk memperhatikannya (vide pasal 60 ayat (3) uu no.11 tahun 2012 tentang SPPA) maka hakim berpendapat bahwa terhadap akan dijatuhkan pidana dengan syarat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (2) UU no.11 tahun 2012 tentang SPPA maka dalam hal penjatuhan pidana bersyarat ditentukan pula syarat umum dan syarat khusus yang mana mengenai syarat umum yang akan dijatuhkan mengacu pada syarat umum pemidanaan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14a ayat(1) KUHP yakni bahwa pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan yang menentukan lain karena sebelum lewat masa percobaan kembali melakukan perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan mengenai syarat khusus hakim mempertimbangkan bahwa syarat khusus yang dijatuhkan pada hakikatnya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat luas, dalam perkara memang benar ada kepentingan masyarakat yang dirugikan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh dan meskipun dengan syarat umum yang telah ditentukan sudah mengakomodir hal tersebut akan tetapi untuk kepentingan dan masyarakat ke depan Hakim tetap akan menjatuhkan syarat khusus terhadap yakni bahwa harus mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun, sehingga apabila saat ini sudah lulus sekolah menengah pertama dan duduk saat ini duduk di bangku sekolah setingkat Sekolah Menengah Atas maka memiliki kewajiban untuk melanjutkan sekolah di bangku setingkat Sekolah Menengah Atas sampai dengan selesai sehingga memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sekolah di bangku setingkat Sekolah Menengah Atas dan apabila ternyata tidak melakukan kewajibannya untuk mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun atau berhenti sebelum menyelesaikannya maka terhadap akan dianggap melanggar ketentuan yang menjadi syarat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 14b ayat (3) KUHP mengatur ketentuan bahwa masa percobaan tidak diperhitungkan dengan masa selama ditahan dengan sah sehingga lamanya masa penahanan yang telah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijalani oleh tidak dikurangkan dengan lamanya masa percobaan yang akan dijatuhkan terhadap ;

Menimbang bahwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan maka terhadap sesuai ketentuan tersebut harus pula dijatuhi pidana denda akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU no.11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana (SPPA) yang menyatakan bahwa terhadap apabila ancaman pidana nya juga termasuk denda maka terhadap akan dijatuhkan pidana Pelatihan Kerja yang mana apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 78 ayat (1) SPPA maka Pelatihan kerja tersebut dilaksan di lembaga yang melaksan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia dan ayat (2) menyatakan bahwa pidana pelatihan kerja tersebut paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 1 (satu) tahun maka terhadap dalam penjatuhan putusan akan dikenakan pidana untuk melakukan pelatihan kerja sesuai ketentuan pasal 78 ayat (1) dan (2) uu no.11 tahun 2012 tentang SPPA tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keseluruhan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan ditetapkan statusnya sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna hitam dengan terdapat gambar pada bagian depan, merk Fennel;
- 1 (satu) buah celana pendek diatas lutut dengan list motif macan di bagian bawah dan kantong celana;
- 1 (satu) lembar foto USG pada tanggal 13 April 2023 yang dikeluarkan oleh RS Permata Hati;
- 1 (satu) lembar foto USG pada tanggal 19 April 2023 yang dikeluarkan oleh dr Rully P Adhie, SpOG
Dikembalikan kepada Noorjanah
- 1 (satu) buah baju lengan pendek dengan corak biru putih;
- 1 (satu) buah celana pendek diatas lutut dengan tulisan California pada bagian sebelah kiri bawah;
- 1 (satu) buah sarung dengan motif kotak.
Dikembalikan kepada Anak



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan menimbulkan rasa malu yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan

- mengakui dengan jujur perbuatannya;
- bersikap sopan dalam persidangan;
- masih dalam usia untuk bersekolah dan menata masa depan;
- belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*vide* pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 71 ayat (1), (3) Pasal 73, pasal 78 ayat (1) dan (2) UU no.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, pasal 14 b ayat (3) KUHP, UU No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Anaktelah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan pelatihan kerja selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-/2023/PN Plk



3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **9 (Sembilan) bulan** habis;
4. Menetapkan bahwa selain syarat umum diatas terhadap dalam menjalani pidana bersyarat juga dikenakan syarat khusus yakni terhadap harus **mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun**;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna hitam dengan terdapat gambar pada bagian depan, merk Fennel;
 - 1 (satu) buah celana pendek diatas lutut dengan list motif macan di bagian bawah dan kantong celana;
 - 1 (satu) lembar foto USG pada tanggal 13 April 2023 yang dikeluarkan oleh RS Permata Hati;
 - 1 (satu) lembar foto USG pada tanggal 19 April 2023 yang dikeluarkan oleh dr Rully P Adhie, SpOG
Dikembalikan kepada Noorjanah
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek dengan corak biru putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek diatas lutut dengan tulisan California pada bagian sebelah kiri bawah;
 - 1 (satu) buah sarung dengan motif kotak.
Dikembalikan kepada Anak
6. Membebaskan pada untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal **17 Oktober 2023** oleh **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Rahmawati Fitri,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh **Riwun Sriwati,S.H.** Penuntut Umum dihadapan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan orang tua;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati Fitri,S.H.

Yudi Eka Putra,S.H.M.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27